

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Organisasi. Tata Kerja. UPT. Konservasi SDA.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.51/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.02/MENHUT- II /2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. bahwa telah berubahnya nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat, dan dalam rangka meningkatkan pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

3419);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/ Menhut-II/2008.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/96/M.PAN/01/2009 tanggal 20 Januari 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENTERI KEHUTANAN PERATURAN **TENTANG** PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 02/Menhut-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII berbunyi sebagai berikut:

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja			
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja	
1	2	3	4	5	
- 1	BALAI BESAR KSDA TIPE A				
1.	Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Bandung	1. Bagian Tata Usaha/ Bandung 2. Bidang Teknis KSDA/ Bandung 3. Bidang KSDA Wil. I/ Bogor 4. Bidang KSDA Wil. II/ Soreang 5. Bidang KSDA Wil. III/ Ciamis	 Subbag Umum/ Bandung Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Bandung Subbag Data, Evlap, dan Humas/ Bandung Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Bandung Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan/ Bandung SKW I/ Serang / Kab&Kota: Provinsi Banten (Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon). SKW II/ Bogor/ Kab&Kota: Depok, Bogor, Sukabumi dan Cianjur. SKW III/ Soreang / Kab&Kota: Bandung, Cimahi, dan Sumedang. SKW IV/ Purwakarta/ Kab&Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. SKW V/ Garut/ Kab&Kota: Garut. SKW V/ Tasikmalaya/ Kab&Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu. 	

		Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja			
No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja	
1	2	3	4	5	
2.	Jawa Timur Provinsi Jawa Timur	Surabaya	1. Bagian Tata Usaha/ Surabaya	 Subbag Umum/ Surabaya Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Surabaya Subbag Data, Evlap, dan Humas/ Surabaya 	
			2. Bidang Teknis KSDA/ Surabaya	 Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Surabaya Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan/ Surabaya 	
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Madiun	 SKW I/ Kediri/ Kab&Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk dan Blitar SKW II/ Bojonegoro/ Kab&Kota: Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Jombang, Magetan, Ponorogo dan Pacitan 	
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Gresik	 SKW III/ Surabaya/ Kab&Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. SKW IV/ Sumenep/ Kab&Kota: Sumenap, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. 	
			5. Bidang KSDA Wil. III/ Jember	 SKW V/ Banyuwangi/ Kab7Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso. SKW VI/ Probolinggo/ Kab7Kota: Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang 	
II	BALAI BESAR KSDA TIPE B				
1.	Papua Provinsi Papua	Jayapura	1. Bagian Tata Usaha/ Jayapura	 Subbag Umum/ Jayapura Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Jayapura Subbag Data, Evlap, dan Humas/ Jayapura 	
			2. Bidang Teknis KSDA/ Jayapura	 Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Jayapura Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan/ Jayapura. 	
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Merauke	 SKW I/ Agats/ Kab&Kota: Asmat, Mappi, Yahukimo, Bovendigoel, dan Merauke. SKW II/ Timika/ Kab&Kota: Mimika, Puncak Jaya, Tolikare, Jayawijaya, dan Peg. Bintang. 	
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Biak	 SKW III/ Nabire/ Kab&Kota: Biak Numfor, Supriori, Yapen Waropen, Nabire, dan Paniai. SKW IV/ Sarmi/ Kab&Kota: Sarmi, Jayapura, dan Kerom. 	
2.	Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Bagian Tata Usaha/ Kupang	Subbag Umum/ Kupang Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Kupang Subbag Data, Evlap, dan Humas/ Kupang	
			Bidang Teknis KSDA/ Kupang	Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Kupang Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan/ Kupang	
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Soe	 SKW I/ Atambua/ Kab&Kota : Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, dan Kupang. 	
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Ruteng	 SKW II/ Camplong/ Kab&Kota : Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. 	
				 SKW III/ Maumere/ Kab&Kota: Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Ende. SKW IV/ Kalabahi/ Kab&Kota: Sikka, Flores Timur, Lambata, dan Alor. 	

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja			
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja	
1	2	3	4	5	
4.	Papua Barat Provinsi Papua Barat	Sorong	1. Bagian Tata Usaha/ Sorong	Subbag Umum/ Sorong Subbag Perencanaan dan Kerjasama/Sorong Subbag Data, Evlap, dan Humas/ Sorong	
			Bidang Teknis KSDA/ Sorong	Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Sorong Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan/ Sorong.	
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Sorong	SKW I/ Waisai/ Kab&Kota: Raja Ampat SKW II/ Teminabuan/ Kab&Kota: Sorong dan Sorong Selatan.	
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Manokwari	SKW III/ Teluk Bintuni/ Kab&Kota: Teluk Bintuni, Manokwari dan Teluk Wondama SKW IV/ Kaimana/ Kab&Kota: Fak-fak dan Kaimana.	
III	BALAI KSDA TIPE A				
10.	Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru		Subbag Tata Usaha/ Banjarbaru Seksi Konservasi Wilayah I/ Kandangan/ Kab&Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Seksi Konservasi Wilayah II/ Banjarbaru/ Kab&Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dan Barito Kuala. Seksi Konservasi Wilayah III/ Batu Licin Kab&Kota: Tanah Bumbu, dan Kota Baru.	
IV	BALAI KSDA TIPE B				
2.	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Semarang		Subbag Tata Usaha/ Semarang Seksi Konservasi Wilayah I/ Surakarta/ Kab&Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang. Seksi Konservasi Wilayah II/ Pemalang/ Kab&Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purwokerto, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan.	
9.	Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh		Subbag Tata Usaha/ Banda Aceh Seksi Konservasi Wilayah I/ Pidie/ Kab&Kota: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jeumpa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa. Seksi Konservasi Wilayah II/ Singkil/ Kab&Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nangan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam.	

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA